

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PENUNJUKKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembentukan tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, dipandang perlu disusun dan ditetapkan pedoman tentang mekanisme Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

b. Bahwa dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Mekanisme Pembukaan Tim Kerja Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG MEKANISME PENUNJUKKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

Ttd.

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG MEKANISME PENUNJUKKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM

MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

A. TUJUAN

Mekanisme Pemilihan Tim Kerja ini disusun untuk mengatur tata cara/prosedur melakukan pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

B. RUANG LINGKUP

Mekanisme Pemilihan Tim Kerja ini dipakai untuk mempertimbangkan dan melaksanakan proses pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan instansi pemerintahan adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public;
2. Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi

sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

4. Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan, dan inovasi di 6 (enam) Area Perubahan (Enam Komponen Pengungkit). Tim Kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5. Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam mulai dari penetapan persyaratan, proses seleksi, pemilihan hingga penetapan, dan pengesahan Tim Pembangunan Zona Integritas.

D. PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN STRUKUR ORGANISASI

Pembentukan Tim Kerja ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas mempertimbangkan keterwakilan dari unsur-unsur Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional, unsur Pelaksana dan Tim Kerja dikendalikan secara langsung oleh Ketua Tim Kerja.

STRUKTUR TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH		
1.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA		
1.	Sekretaris KPU	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator

2.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undnagan	Anggota
6.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

B. TIM PENATA TATA LAKSANA

1.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

C. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

6.	Pelaksana Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
7.	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Anggota
8.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Trampil Arsiparis	Anggota

D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Anggota
7.	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Ahli Pertama Penata Kelola Komputer	Anggota
10.	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Pelaksana Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Anggota
9.	Pelaksana Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota

F. TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

1.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
9.	Pelaksana Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
10.	Ahli Pertama Penata Kelola Komputer	Anggota
11.	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
12.	Trampil Arsiparis	Anggota
13.	Operator Layanan Operasional	Anggota

E. SUSUNAN TIM KERJA

Susunan tim kerja terdiri dari unsur-unsur Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional dan unsur Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. Dengan Struktur Organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Penanggungjawab yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
2. Ketua Tim Kerja yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
3. Kepala Sub-Bagian
4. Staf

F. PERSYARATAN TIM KELOMPOK KERJA

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
2. Memiliki kompetensi dalam pemahaman dan implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
3. Proaktif dan inovatif terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan reformasi birokrasi.
4. Memahami Tupoksi Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas.
5. Teliti, cepat, dan tepat waktu dalam bekerja.
6. Berperilaku baik, yaitu mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin, dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Berkinerja tinggi, yaitu memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional, dan mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan serta mempunya inovasi sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

G. MEKANISME PEMILIHAN

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam melaksanakan rapat terbatas pimpinan untuk membahas Program Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dan membuat rekomendasi kepada Wakil Ketua untuk melakukan seleksi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Area Perubahan;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagai

H. TAHAPAN PENETAPAN

Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam memberikan persetujuan atas usulan daftar nama calon Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam mengembalikan usulan daftar nama calon Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Seleksi untuk dibuatkan draft Surat Keputusan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang memuat nama daftar individu, perat, tugas, dan fungsi sebagai menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

I. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Tangggungjawab Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk membentuk, memfasilitasi, dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

IBRAHIM PUTRA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LIA SUNDARIANI